

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer dalam bahasa Inggris (Inggris-Amerika), atau consument/konsument dalam bahasa Belanda. Secara harafiah kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Istilah konsumen sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Sejumlah ahli mengutarakan pendapatnya mengenai konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya; penerima pesan iklan; atau pemakai jasa seperti pelanggan dan sebagainya.¹⁴

Abdurrahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa. Aziz Nasution mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan tertentu. A. Z. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa

¹⁴ A. Abdurrahman, Kamus Ekonomi - Perdagangan (Jakarta: Gramedia, 1986).

dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali.¹⁵

- b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) memberikan pengertian,¹⁶ konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat. Dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2018

¹⁶ A. Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2002).

tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah orang yang akan menggunakan produk ataupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsumen merupakan rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor.¹⁷

2. Hak Konsumen

Rasa aman perlu diciptakan, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut terwujud dalam hak mereka sebagai konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen. Hak dasar tersebut yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam IOCU atau International Organization of Consumers Union menambahkan lagi beberapa hak,

¹⁷ Republik Indonesia, ‘Pasal 1 Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999’, 1999.

diantaranya adalah hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam UUPK Pasal 4 disebutkan konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang/jasa yang dibeli.
- 2) Memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Didengar pendapat maupun keluhannya mengenai barang/jasa yang digunakan.
- 3) Mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- 4) Memiliki hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan barang/jasa.
- 5) Mendapatkan advokasi, perlindungan, maupun upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan semestinya.
- 6) Mendapatkan kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai.
- 7) Mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen. h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.¹⁸

¹⁸ Niru Anita Sinaga, 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5.2 (2014).

Dari delapan hak konsumen yang tertera di atas dapat dilihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Lebih lanjut Ahmadi Miru mengemukakan bahwa secara garis besar hak konsumen dibagi menjadi tiga, yakni:

- a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b) Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar.
- c) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

3. Kewajiban Konsumen

Setelah mendapatkan haknya, konsumen juga harus melaksanakan kewajibannya. Pembayaran sebagai wujud pemenuhan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan perjanjian, yang pada umumnya membebani pihak debitur.

Menurut UUPK pasal 5, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pengaturan kewajiban dalam UUPK merupakan hal yang wajar, agar seseorang mendapatkan haknya maka tentunya harus melakukan hal yang menjadi kewajibannya. Kewajiban konsumen untuk mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Dengan adanya pengaturan kewajiban ini pelaku usaha tentu tidak akan bertanggung jawab bila konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajibannya.

Kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa di sebabkan kemungkinan konsumen untuk merugikan produsen dimulai saat konsumen melakukan transaksi dengan produsen. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya dilakukan. Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang

diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁹

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen

Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan kepada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan pelaku usaha dan konsumen.

Lemahnya posisi konsumen pada kegiatan jual beli

¹⁹ Republik Indonesia, 'Pasal 1 Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999

menyebabkan hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa yang ada di dunia ini untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya, sehingga mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan akan perlindungan konsumen harus adil dan tidak berat sebelah. Adanya hukum perlindungan konsumen adalah untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.

5. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas kemanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan.²⁰
- e. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.²¹

Bila diperhatikan dari segi substansi, kelima asas tersebut

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 1st edn (Bandung: Nusa Media, 2016)

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013).

diatas dibagi menjadi tiga²², yakni:

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- 3) Asas Kepastian Hukum

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen dan pemerintah. Kepentingan pemerintah didalam hubungan ini memang tidak dapat dilihat secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi dagang. Melainkan dengan cara mewakili kepentingan public, yang kehadirannya tidak secara langsung di antara pelaku usaha dengan konsumen tetapi melalui berbagai pembatasan dalam suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain itu asas keamanan dan keselamatan para konsumen yang dikelompokkan di dalam asas manfaat oleh karena kemanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha secara

²² Republik Indonesia, '*Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999*'.

keseluruhan.

6. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dibuat perlindungan konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3, yakni:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa.²³
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

²³ Neni Syawali, Husni dan SM, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2019).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

7. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen berkaitan dengan

adanya perlindungan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum adalah sarana untuk memberikan ketentraman dan ketertiban, dengan adanya hukum maka hubungan antar anggota masyarakat dapat dijaga kepentingannya. Hukum merupakan bentuk perlindungan bagi kepentingan manusia dalam bentuk norma atau kaidah. Dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum juga merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.²⁴
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut

²⁴ Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti Wirduyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

ketentuan harus di pasang/ dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan.²⁵ Oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.

Janus Sidabalok berpendapat bahwa perlindungan hukum konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan tersebut di atas dapat dilihat ketika berbicara tentang perlindungan hukum konsumen berarti juga membicarakan tentang persoalan jaminan atau kepastian tentang terpenuhi atau tidaknya hak-hak dari pada konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai ruang lingkup yang luas terhadap konsumen barang dan jasa yang bermula dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemakaian barang dan jasa tersebut.²⁶

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hukum diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah sehingga dengan adanya perlindungan konsumen maka menjadi lebih diperhatikan.²⁷

Karena pada dasarnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan terhadap konsumen.²⁸ Perlindungan hukum dalam jual beli adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri Dalam bidang

²⁶ Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

²⁷ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Sinar Harapan, 2004).

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ke-5' (Yogyakarta: Liberty, 2003).

hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia.²⁹

Landasan hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁰ Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan konsumen, menurut setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade praticies*) dan masalah keterikatan pada syarat- syarat umum dalam suatu perjanjian. Misalnya, penyerahan barang palsu kepada konsumen penipuan mengenai mutu atau kualitas produk, dan sebagainya. Perlindungan pada aspek pertama mencakup perlindungan terhadap timbulnya kerugian bagi konsumen

²⁹ Op.Cit. h. 874

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

karena memakai atau mengonsumsi barang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen.³¹

Pada aspek kedua, mencakup perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya-biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak), dan sebagainya, baik sebagai akibat dari penggunaan standar kontrak maupun karena pelaku curang dari produsen. Di Indonesia ada lembaga-lembaga yang berperan dalam upaya hukum perlindungan konsumen, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM merupakan salah satu lembaga atau unit pelayanan pengaduan konsumen sebagai tempat mengadukannya berbagai masalah atau sengketa konsumen yang sedang dialami oleh masyarakat.

LPKSM adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen karena memenuhi syarat, sehingga lembaga ini mempunyai kesempatan untuk berperan aktif di dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Bab IX mengenai

³¹ R. Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam pasal 44 ayat (3), bahwa tugas LPKSM tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang.
- 2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen.
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.³²

B. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui jalan tukar menukar. Jual beli menjadi bagian terpenting dalam kegiatan usaha perekonomian karena

³² Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

langsung berhubungan dengan konsumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara bahasa jual beli diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara etimologi, jual beli dimaknai sebagai transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.³³

R. Subekti berpendapat bahwa jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut. Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.³⁴

Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu jual beli adalah menukar

³³ Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Indonesia, 1847), h. 257

³⁴ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib alArba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Definisi dalam arti khusus, yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara khusus.³⁵

- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan.

Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Definisi dalam arti khusus, yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.⁴² Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang

³⁵ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib alArba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990), h. 134

mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli di perbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

Sedangkan menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁸ Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1458 bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tentang barang beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dalam Islam, terdapat beberapa kontrak/akad dalam transaksi jual beli, di antaranya adalah bai' as-salam, bai' al-istisna, dan bai' muajjal. Ketiganya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Bai' as-salam merupakan suatu perjanjian jual

beli dengan pembayaran lunas di muka dan barang dikirimkan kemudian. Bai' al-istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pembayaran tidak wajib disegerakan namun dilakukan ketika pesanan telah dibuat, tergantung kesepakatan antara pemesan/pembeli dengan penjual. Yang ketiga adalah bai' muajjal, merupakan suatu perjanjian di mana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk penangguhan pembayaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi pada transaksi muamalah modern terdapat transaksi jual beli melalui sistem online atau elektronik (ecommerce). Teknologi ini menciptakan peluang bisnis baru dimana transaksi bisnis menjadi semakin banyak dilakukan secara elektronik. Hal ini membuat setiap orang dengan mudah untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dalam dunia maya atau e-commerce merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya.³⁶

Dalam satu jaringan tersebut, terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik. Jual beli online atau biasa disebut juga

³⁶ Onno w dan Anang Arief Wahyudi Purbo, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Alex Media Computindo, 2000).

e-commerce merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.³⁰ Pengertian lainnya, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. E-commerce meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam manajemen inventori otomatis.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan e-commerce tidak seperti itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*.³⁷

Pengertian online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk e-commerce merupakan model transaksi jual beli yang dikategorikan sebagai jual beli modern, karena

³⁷ Azhar Muttaqin, 'Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam', Universitas Muhammadiyah Malang, 2009.

mengimplementasikan inovasi teknologi. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi).³⁸ Online shop biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Transaksi jual beli online terjadi karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli online diatur dalam pasal 1457-1540 KUH Perdata. Sedangkan kontrak atau perjanjian elektronik diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 butir 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat, kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pihak penjual menawarkan produk atau barang yang dijual secara

³⁸ Jony Wong, *Internet Marketing for the Beginner* (Jakarta, 2010).

Online dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut kepada pembeli dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Penjual membuat format pengiriman melalui website tersebut dan pihak pembeli mengisi format pengiriman. Apabila pihak pembeli telah mengisi format pengiriman dan dan pihak penjual telah menerima format pengiriman tersebut maka dikatakan telah terjadi kata sepakat.

Saat kesepakatan antara kedua belah pihak telah terjadi, maka pada saat itu pula konsumen sudah melakukan perikatan dengan penjual. Setelah penjual dan pembeli sudah sepakat dalam transaksi jual beli, maka kedua belah pihak sudah terikat dan wajib mematuhi. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli online adalah pada saat salah satu pihak menuntut adanya barang yang ditawarkan, dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang tertulis dalam spesifikasi dan harga yang disepakati.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan dalam transaksi jual beli online terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penawaran
- 2) Penerimaan
- 3) Pembayaran
- 4) Pengiriman

Menurut islam, jual beli online hukunnya dibolehkan

selama tidak mengandung unsur yang dapat merusak, seperti riba, kezaliman, kecurangan, penipuan, dan sebagainya. Jual beli adalah aktivitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah 275)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat dan dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran.

Para ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan transaksi melalui internet untuk transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang, seperti jual beli emas dan perak. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yakni seluruh jenis barang kecuali emas atau perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual-beli melalui surat- menyurat.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab, sedangkan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Setelah ijab qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening penjual dan setelah uang diterima penjual mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman. Untuk transaksi menggunakan telepon seluler, transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.³⁹

Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jualbeli ini dapat ditakhrij dengan ba'i al-ghaib ala ash-shifat (jual beli barang yang tidak dihadirkan

³⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, (2017)

pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam⁴⁰ ada yang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situs tersebut, sehingga hanya sebatas makelar.

Akad dalam transaksi jual beli online berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli. Ulama mensyaratkan suatu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah menyebutkan bahwa tidak mensyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran.

Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya

⁴⁰ Tim syaamil quran, al-quran dan terjemahan (bandung: PT syigma examedia arkanleema, 2012)

indikasi pengingkaran antara keduanya. Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.

2. Dasar Hukum Jual Beli (Ba'i)

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.⁴¹

a. Al-quran

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara metawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas. Imam as-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu:

⁴¹ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 51

1) Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegastegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari

usaha ekonomi itu sendiri.⁴²

2) Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ ۖ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Yang dimaksud dengan Masyarilharam adalah bukit Quzah di Muzdalifah. Akan tetapi, telah disepakati bahwa Muzdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai tempat mabit. (Al-Baqarah ayat 198).

3) An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa ayat 29)

Kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 47

dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan an tarâdhin minkum.⁴³

b. As-Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.⁴⁴

1) Hadist Riwayat Imam yang Lima

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَرِيَّةٌ)
فَأَلْقَوْا مَا يَتَوَلَّوْنَ بَالِ إِسْلَةٍ أَوْ يَتَنَارَكَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Ibnu Mas'ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi," (HR Imam yang Lima).

2) Hadist Riwayat Tirmidzi

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173- 174

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَالْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّ يَنْوَلْهُ إِصْرًا وَيُفِيَّ يَمِينَ وَالْشَّهَادَةُ - رواه الترمذی

Artinya: "Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi).⁴⁵

c. Ijma'

Ijma' diartikan kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologis, *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. *Ijma'* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.⁴⁶

Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i, hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh,⁴⁷ sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Dasar kaidah yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i merujuk pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*,..., h. 48

سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.¹²⁾ Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Langit yang bermakna ruang di luar bumi dengan segala isinya (bulan, planet, komet, bintang, galaksi) yang jumlahnya tidak berhingga (disimbolkan dengan ungkapan tujuh langit) sesungguhnya terus berevolusi. Banyak bintang yang mati, namun banyak juga bintang yang lahir. Adapun yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah terus berlangsungnya proses pembentukan bintang-bintang baru sejak pembentukan alam semesta.”

Mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma', ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁸

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli (Ba'i)

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'

a. Rukun jual beli (Ba'i)

Rukum dalam jual beli antara lain

⁴⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Uang dan benda yang di beli
- 3) Lafaz ijab kabul

b. Syarat Jual Beli (Ba'i)

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain:

1) Penjual dan Pembeli, syaratnya yaitu:

- a) Berakal, Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, agar dia tidak terkecoh Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan transaksi atas dasar suka sama suka.
- c) Tidak mubazir (pemboros), Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Sebagaimana firman Allah SWT. An-Nisa ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut ini:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. An-Nisa:5)

d) Baliqh

Baliq menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baliq (dewasa) berumur 15 tahun ke atas. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil- kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

2) Uang dan benda yang di beli, syaratnya yaitu:

- a) Suci barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b) Ada manfaatnya Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil

tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menysia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلرَّبِّ ڪُفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."

- c) Barang itu dapat tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya: ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya.⁴⁹
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang di wakilnya, atau yang mengusahakan.
- e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifatsifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

3) Lafadz Ijab dan Kabul

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

⁴⁹ Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25

- a) Keadaan ijab dan kabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

4. Macam-Macam Jual Beli (Ba'i)

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama,⁵⁰ yaitu:

a. Ulama Hanafiyah

Membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.⁵¹

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., h. 75

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 5

Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang bathil

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang bathil antara lain:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau bathil. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori bai al-gharar (jual beli tipuan).⁵²

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 32,..., h. 279

- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- e) Jual beli al-'arbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

3) Jual beli yang fasid

Jual beli yang fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:

- a) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya

secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah

- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- c) Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.⁵³
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah
- f) Jual beli, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 77

ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

5. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual beli online adalah pedoman hukum Islam yang mengatur mengenai transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik atau internet, dengan tujuan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini diterbitkan untuk memberikan pedoman kepada umat Islam dalam melakukan transaksi online secara aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan agama, serta menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur haram.

Fatwa DSN-MUI telah ada sejak tahun 2000 dan selalu bertambah sesuai dengan persoalan kekinian yang muncul. Fatwa tersebut telah dibukukan pada tahun 2006. Dalam buku tersebut ada 53 fatwa. Belum ada edisi yang lebih baru lagi. Fatwa DSN-MUI terbaru bisa diunduh melalui website MUI. Sampai dengan tahun 2008 telah ada 75 fatwa DSN-MUI. Fatwa yang dikhususkan untuk perbankan syariah lebih banyak dibandingkan fatwa yang dikhususkan untuk lembaga keuangan lainnya. Fatwa yang paling banyak adalah fatwa umum, artinya tidak dikhususkan untuk lembaga keuangan tertentu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual beli online mengatur transaksi

yang dilakukan secara elektronik, dengan tujuan agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Pada dasarnya, fatwa ini menggarisbawahi bahwa jual beli online (e-commerce) diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi beberapa ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Adapun beberapa hal yang dijelaskan dalam fatwa tersebut:

a) Akad yang jelas

- 1) Dalam transaksi jual beli online, terdapat kesepakatan yang harus jelas antara penjual dan pembeli mengenai objek yang diperjualbelikan (barang atau jasa),⁶⁷ harga, cara pembayaran, dan waktu pengiriman. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam transaksi syariah.
- 2) Transaksi tersebut harus berdasarkan pada akad yang sah, dan tidak boleh ada unsur yang membingungkan atau merugikan salah satu pihak (penjual atau pembeli).

Semua ketentuan harus disepakati dengan jelas.

b) Ada Riba, Gharar, atau Maisir

- 1) Riba (bunga) dan gharār (ketidak pastian) dalam jual beli harus dihindari. Transaksi yang memiliki unsur riba, seperti pembelian dengan cicilan yang membebani pihak pembeli lebih banyak dari harga pokok, dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Gharar atau ketidak pastian juga harus dihindari. Dalam transaksi jual beli online, penting bagi penjual dan

pembeli untuk saling memahami secara jelas tentang spesifikasi barang yang dijual, harga, dan cara pengirimannya. Barang yang dijual tidak boleh kabur atau tidak ada kejelasan dalam deskripsinya.

- 3) Maisir (perjudian) juga tidak diperbolehkan. Misalnya, dalam transaksi yang berbasis pada ketidakpastian atau permainan keberuntungan, seperti dalam beberapa model bisnis yang mengandung unsur spekulasi berlebihan.

c) Keamanan dan Perlindungan Konsumen

- 1) Dalam jual beli online, baik penjual maupun pembeli harus menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi. Penjual harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan sistem yang aman, sehingga informasi pribadi dan data kartu kredit atau pembayaran lainnya tidak jatuh ke tangan yang salah.
- 2) Pembeli juga harus diberikan hak untuk menerima barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Jika barang yang diterima tidak sesuai atau rusak, pembeli berhak mendapatkan pengembalian atau penggantian.

Fatwa DSN MUI tentang jual beli online menyatakan bahwa transaksi jual beli secara online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi ketentuan syariah. Transaksi tersebut harus jelas (transparansi akad),

tidak mengandung riba, gharar, atau maysir, serta dilakukan dengan prinsip keadilan dan menjaga hak-hak konsumen. Penjual dan pembeli diharapkan untuk menjaga etika bisnis, serta memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan prinsip halal dan tidak merugikan pihak lain. Adapun ketentuan umum dalam fatwa yang dimaksud dengan:

- (a) Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi atau lainnya yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*Ecommerce*).
- (b) Online Shop (toko online) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya
- (c) Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
- (d) Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
- (e) Penjual adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform Online Shop.

- (f) Pembeli adalah pihak yang membeli barang dan/atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform Online Shop.
- (g) Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.
- (h) Mmua'adah adalah saling berjanji untuk melakukan akad jual beli di masa yang akan datang.
- (i) Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan.
- (j) Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antara musta'jir dan ajirvnfiikme manfo'ah dan ujarah, baik manfaat barang maupun jasa.
- (k) Mabi' adalah barang dan/atau jasa yang dibeli.
- (l) Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad haqiqi) atau dihadiri secara hukum (majlis akad hukri); pihak-pihak menerima dan memaharni persetujuan melalui tulisan (antara lain short message service Sms WhatsApp, dan Surat Elektronik email) dalam jaringan.
- (m) Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang:
 - (1) Diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.

- (2) Nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- (3) Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
- (4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- (n) Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga {ts aman).
- (o) Hak Khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hil mabi 'yang diterimanya tidak sesuai dengan peqielasan sebelumnya.
- (p) Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilala:kan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
- (q) Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis; yaitu pedagang meqielaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dljual serta menyembunyikan kecacatannya.
- (r) Najsy/Tanajusy adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.